


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

HERDIFA PRATAMA
NIM. 11622100803

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2020 M/1441 H

Ekonomi Syariah masih bersifat umum dan tidak menyebutkan sub-topik yang berisi pendapat fuqoha-pendapat mengenai *rahn* harta pinjaman secara lebih lengkap. Dalam relevansinya dengan aspek kemaslahatan, pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan maslahat yang selaras dengan tujuan syari'at, yakni bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya, dan tidak menabrak garis ketentuan nash atau dalil-dalil lain yang *qath'i*.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Rahn* Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Herdifa Pratama


NIM : 11622100803

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 19640320 199102 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Herdifa Pratama**
NIM : 11622100803
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 9 Maret 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Maret 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji I

Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II

Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A stylized signature for the Chairman (Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag). 2. A signature for the Secretary (Ahmad Fauzi, MA). 3. A signature for the Examiner I (Irfan Zulfikar, M.Ag). 4. A signature for the Examiner II (Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag). A fifth signature, also in blue ink, is located below the dotted lines, overlapping the circular stamp of the Dean.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, yang ditulis oleh :

Nama : **Herdifa Pratama**
NIM : 11622100803
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag


Sekretaris
Ahmad Fauzi, MA

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam Skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ص	Syīn	<i>sy</i>	-
ض	Şād	<i>vi</i>	s (dengan titik di bawah)
ظ	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺕ	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ﺯ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ﻉ	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
ﻎ	Gayn	g	-
ﻑ	Fā'	f	-
ﻕ	Qāf	q	-
ﻙ	Kāf	k	-
ﻝ	Lām	l	-
ﻡ	Mīm	m	-
ﻥ	Nūn	n	-
ﻭ	Waw	w	-
ﻩ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ﻱ	Yā	y	-

Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

II. Tā' marbūtah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jiyyah</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta" Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta" Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جهوية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
----	--------------------------	---------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	بيكى	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah</i> + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقييس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى انفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Al-Insyirah [95] : 7)

Ambil Hikmah di Hari Kemarin

Lakukan yang Terbaik di Hari Ini

Rencanakan yang Terhebat untuk Esok

(Herdifa Pratama)

UIN SUSKA RIAU

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin

Kupersembahkan karyaku yang sederhana ini untuk:

Kedua orang tua, mamak dan bapak ku,

Adikku yang tersayang

Untuk kalian sahabat-sahabatku,

Terhusus teman-temanku di lokal Hukum Ekonomi Syariah B 2016

Dan rekan-rekanku di RKN Dagang Suri 2016 lagaknya keluarga bagiku

Yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang,

Yang selalu memberikan petunjuk-petunjuk yang berguna dan jadi panutan yang baik,

Terima kasih ku yang tak akan cukup untuk semua perhatian yang begitu besar dan tak ternilai

Sekali lagi kuucapkan terima kasih yang begitu dalam untuk anda semua...

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *habibullah*, yakni Nabi Muhammad SAW atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan tantangan. Namun berkat bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hal ini penulis memilih judul "ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Adri) dan Ibunda (Yusnita) tercinta serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah lelah mendukung agar tetap semangat menjalankan kehidupan ketika jauh dari mereka.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik (PA) yang selalu menasehati penulis dan selalu mengarahkan penulis selama melaksanakan perkuliahan.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengadakan studi kepustakaan dan telah meminjamkan bukunya kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau yang telah meminjamkan bukunya kepada penulis.
8. Perpustakaan Omar Khayyam Man 2 Pekanbaru yang telah meminjamkan bukunya kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan khususnya kepada seluruh sahabat penulis di lokal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) B angkatan 2016 dan di KKN Desa Dayang Suri 2019 yang saling memberikan *support* untuk keberhasilan bersama.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Telaah Pustaka	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	18
A. Sejarah Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	18
B. Sumber-Sumber Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	24
C. Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	29
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh.....	30
E. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN ..	40
A. Definisi <i>Rahn</i>	40
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	44
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. <i>Rahn</i> Berupa Harta Pinjaman.....	52
E. Penyelesaian dan Batalnya Akad <i>Rahn</i>	56
F. Hikmah <i>Rahn</i>	57

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 59

A. Konsep <i>Rahn</i> Harta Pinjaman dalam Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	59
B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap <i>Rahn</i> Harta Pinjaman dalam Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	69
C. Relevansi Ketentuan Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Kemaslahatan.....	83

BAB V PENUTUP 93

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan hukum yang mengatur keseluruhan tatanan dalam kehidupan manusia. Semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah tidak satupun terlepas dari aturan dan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia secara universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama *universal*, yakni agama yang substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.¹

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia membutuhkan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan dan tolong-menolong antar sesama. Karena itulah pemahaman hukum Islam dalam seluruh sisi kehidupan dinilai sangat penting, salah satunya berkenaan dengan perpindahan harta seperti hutang-piutang. Hutang-piutang terkadang tidak dapat dihindari sehingga kebanyakan orang terdesak untuk meminta jaminan dalam meminjamkan hartanya. Hal ini telah diatur dalam Islam dan dikenal dengan istilah *rahn*.

¹ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, cet. ke-2, 2005), h. 6-7.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.² Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, *al-rahnu* adalah akad *watsiiqah* (penjaminan) harta, maksudnya sebuah akad yang berdasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang kongkrit bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang.³ Dalam Islam, *ar-rahn* (gadai) merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya syarat imbalan jasa yang akan merugikan satu pihak.

Dalil Al-Qur'an tentang *rahn* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 283)⁴

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 88.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Putra, 2002), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil dari As-Sunnah mengenai *ar-rahn* (gadai) ini adalah:

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Dari Al-A’masy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya”.⁵

Perihal *rahn* ini tidak terlepas dari perhatian para ulama, termasuk para pemikir ekonomi Islam saat ini. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *rahn* menjadi salah satu pembahasan didalamnya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan referensi pokok bagi praktisi perbankan syariah, para akademisi, dan mahasiswa Fakultas Syariah, Khususnya menjadi pedoman bagi hakim pengadilan di peradilan agama untuk menyelesaikan perkara seputar ekonomi syariah.⁶

Dirumuskannya pembahasan seputar *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terlepas dari maraknya perkembangan lembaga keuangan syariah yang memiliki produk gadai (*rahn*) saat ini. Pegadaian Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia bahkan memiliki fokus kegiatan pada produk gadai (*rahn*). Oleh karena itu, dapat dikatakan

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3*, diakses dari laman <http://telkom-hadits9imam.com> pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 00.00 WIB, h. 41.

⁶ Lihat, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa dirumuskannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seputar *rahn* merupakan regulasi dan pedoman bagi lembaga keuangan syariah di sektor gadai (*rahn*).

Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan perumusan berdasarkan informasi dari berbagai kalangan akademisi, para Dekan Fakultas Syariah, praktisi ekonomi syariah, perbankan syariah, advokad serta pemerhati hukum lain. Kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini dirasa penting adanya untuk dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi semua umat manusia.⁷ Perumusan yang melibatkan banyak pihak ini membuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan sebagai produk atau hasil dari suatu ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Sebagai suatu produk ijtihad kolektif, menganalisis isi dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu hal yang perlu dilakukan untuk menghindari adanya *taqlid* terhadapnya.

Peran utama dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai salah satu pedoman dalam praktek kegiatan muamalah dan ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi alasan yang kuat perlunya untuk menganalisis kitab ini. Analisis ini berarti menelaah konsep dari isi dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perumusan tersebut salah satu diantaranya adalah perumusan seputar *rahn* (gadai), sebagaimana tertera pada pasal 385 yang mengatur tentang *rahn* dalam bentuk harta pinjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. vi.

Agunan (objek barang yang digadaikan) dalam fiqh muamalah termasuk kedalam rukun *rahn* sehingga hal tersebut dinilai penting bagi keshahihan dalam pelaksanaan akad *rahn*. *Rahn* memiliki lima unsur yang mesti ada didalamnya, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*), yang meminta gadai (*murtahin*), barang yang digadaikan (*marhun*), utang (*marhun bih*), dan ucapan *sighah ijab* dan *qabul*.⁸ Istilah objek barang yang digadaikan dalam fiqh muamalah disebut dengan *al-marhun*.

Zainuddin Ali dalam definisinya mengenai *rahn* menuliskan bahwa *al-marhun* itu hendaklah milik si peminjam (*rahin*). Beliau berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, syarat kepemilikan *marhun* pada *rahin* (milik pribadi) merupakan syarat berlaku efektifnya akad *rahn*.¹⁰ Begitupun pada berbagai literatur fiqh muamalah mengenai *rahn* yang menyebutkan bahwa syarat *al-marhun* diantaranya adalah: (1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) Barang jaminan itu bernilai harta

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 199.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamr tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamr tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam; (3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) Agunan itu milik sah orang yang berutang; (5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain; (6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; (7) Barang jaminan itu boleh diserahterimakan baik materinya maupun manfaatnya.¹¹

Syarat agunan pada poin keempat dan kelima sebagaimana yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa *rahn* itu mestilah harta pribadi dari orang yang berutang. Hal ini bersifat kontradiktif dengan apa yang diatur dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal tersebut berisi:

1. Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
2. Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka penggadai boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.
3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.¹²

Menurut KBBI, pinjam adalah memakai barang (uang, dan sebagainya) orang lain untuk sementara waktu.¹³ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa harta pinjaman bukanlah harta kepemilikan pribadi. Maka harta pinjaman dan harta pribadi adalah dua hal yang berbeda. Kaitannya dengan *rahn*, berdasarkan syarat *al-marhun* poin keempat dan kelima disimpulkan bahwa harta yang digadaikan adalah harta pribadi, bukan harta yang terkait dengan hak orang lain layaknya harta pinjaman.

Merujuk pada isi dan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *rahn*, definisi yang tertulis didalamnya menyebutkan bahwa barang yang digadaikan itu adalah barang pribadi. Di satu sisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menuliskan *rahn* atau gadai sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi jaminan sebagai jaminan.¹⁴ Sedangkan di sisi lain juga tertera aturan mengenai *rahn* dalam bentuk harta pinjaman. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang bersifat tolak belakang antara satu dengan yang lainnya.

Menggadaikan harta pinjaman sebenarnya merupakan sesuatu yang baru dalam syarat *al-marhun* sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Bukan hanya itu, definisi *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan isi pasal

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op. Cit.*, h. 107.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ((Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 771.

¹⁴ *Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang bertolak belakang akan menimbulkan ambiguitas hukum bagi masyarakat awam. Bentuk tolak belakang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana telah disebutkan di atas tentu menjadikan *rahn* harta pinjaman menjadi obyek yang berbeda dibandingkan *rahn* pada umumnya yang menggunakan barang pribadi. Hal tersebut membuat *rahn* dalam bentuk harta pinjaman menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji dan dianalisis terutama mengenai konsep pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur hal tersebut.

Berangkat dari persoalan inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang *rahn* berupa harta pinjaman, khususnya mengenai analisis fiqh muamalah terkait pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *rahn* harta pinjaman. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Rahn* Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”**.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judulnya, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini dibatasi hanya pada analisis terhadap isi pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *rahn* harta pinjaman yang meliputi analisis terhadap konsep, tinjauan fiqh muamalah dan relevansi dengan aspek kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan *rahn* harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh penulisnya. Maka dari itu tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk menjelaskan relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan *rahn* harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan Hukum khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai studi analisis terhadap pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *rahn* harta pinjaman ditinjau menurut Fiqh Muamalah.
2. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep *rahn* harta pinjaman.
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literasi (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,

maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁵ Selain itu juga terdapat jurnal, dan dokumen sebagai data dan bahan kajian yang dapat dipergunakan dari sumber-sumber kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Secara normatif bermakna penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma¹⁶, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dan pendekatan yuridis yaitu dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji, menganalisis, serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan dalam penelitian ini. Jelasnya, sumber-sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi:

- a. Sumber data primer; adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁸, dalam hal ini meliputi Al-Qur'an,

¹⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi, 2010), h. 28.

¹⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 65.

¹⁷ *Ibid.*, h. 68.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-28, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225.

hadits, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau lebih tepatnya pasal 385 tentang *rahn* harta pinjaman.

- b. Sumber data sekunder; adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁹, dalam hal ini meliputi kitab-kitab fiqh, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian ini.
- c. Sumber data tersier atau bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Misalnya: Kamus.

4. Analisis Penelitian

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh, artinya semua data yang telah terkumpul akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menarik kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

5. Metode Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum untuk dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

¹⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Induktif

Dengan metode penulisan ini penulis menguraikan suatu uraian dari hal yang bersifat khusus untuk dianalisis dan disimpulkan dalam suatu rumusan yang bersifat umum.

Telaah Pustaka

Rahn sebagai khasanah keilmuan yang senantiasa berkembang seperti halnya pada setiap objek bahasan fiqh muamalah, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka telah banyak bahan pustaka baik buku, hasil penelitian, maupun jurnal ilmiah yang mengupas tentang *rahn* (gadai). Namun demikian, berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penulis didapati bahwa belum terlalu banyaknya penelitian mengenai *rahn* (gadai) dan bahkan belum adanya penelitian mengenai analisis pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari beberapa literatur yang sudah ada, penulis belum menemukan yang membahas khususnya tentang *rahn* berupa harta pinjaman berdasarkan rumusan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Meski ada penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *rahn*, diantaranya adalah skripsi Muhammad Fahrudi Tahun 2015, mahasiswa Jurusan Muamalah yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Syariah (*Rahn*) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah".²⁰ Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian cabang Ahmad Yani. Tinjauan fiqih muamalah ini bertujuan untuk mendapat kepastian hukum syar'i terhadap pelaksanaan gadai syariah di Perum Pegadaian cabang Ahmad Yani.

Skripsi yang ditulis oleh Saddam Hasri, mahasiswa Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Pengambilan Hasil Gadai Lahan Sawit dan Karet serta Dampaknya terhadap Penggadai Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)*".²¹ Di dalam skripsi ini hanya membahas mengenai sejauh mana praktek gadai lahan sawit dan karet di desa Siarang-Arang kecamatan Pujud tersebut dalam kesesuaiannya dengan norma-norma hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Febriani, mahasiswa Jurusan Muamalah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*".²² Skripsi yang ditulis ini bersifat studi pustaka (*library research*). Di dalam skripsi ini membahas mengenai pendapat Sayyid Sabiq tentang gadai serta pemanfaatan barang gadai menurut Sayyid Sabiq dan *fuqoha'* lainnya.

²⁰ Muhammad Fahrudi, "*Pelaksanaan Gadai Syariah (Rahn) di Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim: 2015. t.d.

²¹ Saddam Hasri, "*Pengambilan Hasil Gadai Lahan Sawit dan Karet serta Dampaknya terhadap Penggadai Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Siarang-Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim: 2013. t.d.

²² Dwi Febriani, "*Konsep Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim: 2011. t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Patut digaris bawahi dalam telaah pustaka ini, secara sadar penulis mengakui bahwa telah ada beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melakukan penelitian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *rahn*. Di sisi lain, dari telaah pustaka ini juga didapati bahwa belum adanya penelitian yang berkaitan dengan analisis terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari penelusuran karya skripsi yang telah disebutkan diatas belum ada penelitian yang spesifik meneliti tentang “Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang tersebut di atas. Dalam penelitian ini lebih difokuskan menganalisa *rahn* harta pinjaman melalui pendekatan yuridis-normatif, yakni dari sudut pandang Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami sistematika dan isi tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari: sejarah perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sumber-sumber Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif fiqh, dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangungan Nasional.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN

Dalam bab ini penulis kemukakan teori dan konsep *rahn* yang meliputi definisi *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, penjelasan mengenai *rahn* berupa harta pinjaman, penyelesaian dan batalnya akad *rahn*, serta hikmah *rahn*.


BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab keempat merupakan inti penelitian, dimana berisi mengenai konsep *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan analisis fiqh

muamalah terhadap *rahn* harta pinjaman dalam pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta relevansi ketentuan pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *rahn* harta pinjaman dalam konteks kemaslahatan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A Sejarah Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah²³

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah perangkat peraturan yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 yang mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi referensi pokok bagi para hakim peradilan agama, para praktisi perbankan syariah, para teoritis, dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia.

Sejarah dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat terlepas dari amanat Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut memberikan kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa

²³ Tentang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini secara lengkap dapat dilihat di, Hukum Online, *Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Artikel diakses pada 30 November 2019 dari www.hukumonline.com; lihat juga, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op. Cit.*, h. 251-288.

ekonomi syariah.²⁴ Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung menyusun beberapa kebijakan salah satunya dengan membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah bagi para hakim di lingkup pengadilan agama.

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang susunannya adalah sebagai berikut.²⁵

1. Pengarah : Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pembinaan, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
2. Ketua : Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.
3. Wakil Ketua : Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA.
4. Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.
5. Wakil Sekretaris : Drs. H. Farid Ismail, SH., MH.

²⁴ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warisan; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah".

Ekonomi syariah dalam Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan: "Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksadana syariah; f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k. Bisnis syariah."

²⁵ Lihat, Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Anggota-anggota : Dr. H. Abdurrahman, SH.; MH.; Drs. H. Habiburrahman, M. Hum.; Drs. H. Zuffron Sabrie, SH., MH.; Drs. H. Hidayatullah, SH., MH.; Drs. H. Amran Suadi, SH., MM., M.Hum.; Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.; Drs. H. Hasan Bisri, SH., M.Hum.; Drs. H. Said Munji, SH., MH.; Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.; H. Empud Mahfuddin, SH., MH.; dan Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.
7. Sekretariat : Drs. Gasbi Hasan, MH.; Arief Gunawan, SH., MH.; Umiyati, SH.; Drs. Asril Lusa, SH.; Drs. M. Fauzan, SH., MH.; Drs. Sahidin Mustafa, MH.; Slamet Riyanto, SH.; Asep Nursobah, S.Ag.

Tugas dari Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *pertama*: menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, *kedua*: menyusun *draft* naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ketiga*: menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji *draft* naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah, *keempat*: menyempurnakan naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan *kelima*: melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Agar kerja tim tersebut dapat berjalan secara efektif, maka tim dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut: Koordinator Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syari'ah; Koordinator Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A., mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro syari'ah, obligasi dan surat-surat berharga syari'ah, reksadana syari'ah, dan pasar modal syari'ah; Koordinator Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., mengkoordinir hal-hal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan syari'ah dan sekuritas syari'ah; dan Koordinator Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., mengkoordinir hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syari'ah dan mu'amalah Islam.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Tim tersebut adalah:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dalam bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April 2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.
2. Mencari format yang ideal (*united legal frame work*) dalam bentuk pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan kajian pustaka (*library research*). Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan.

Hasil studi yang telah dilakukan kemudian diolah dan dianalisis. Namun Tim Penyusun tidak bekerja sendiri. Mereka menunjuk Tim Konsultan dengan sebagian data telah disiapkan oleh Tim Penyusun, dan sebagian lagi disiapkan oleh Tim Konsultan. Tim Konsultan tersebut berasal dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Prof. Atjep Dzajuli menjadi koordinatornya. Anggotanya terdiri dari sepuluh orang dimana lima diantaranya adalah guru besar. Pertemuan antara Tim Penyusun dengan Tim Konsultan melahirkan kesepakatan tentang garis besar draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama empat bulan Tim Penyusun dan Tim Konsultan berkolaborasi, hasilnya adalah draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari 1015 pasal. Kepada *hukumonline*, Atjep Dzajuli pernah bercerita, timnya sanggup menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secepat itu setelah merujuk pada kitab *Majallah al-Ahkam* yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam yang disusun Pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1800-an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk pembahasan materi dan isi draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Diskusi pertama pada tanggal 14-16 Juni 2007 di Hotel Yasmin Cianjur Bogor. Hasil dalam diskusi tersebut adalah kesepakatan untuk penyempurnaan draft terutama dalam sistematika, metodologi, dan beberapa materi yang belum masuk.
2. Pertemuan dengan tim konsultan pada tanggal 27-28 Juli 2007 di Hotel Panghegar Bandung. Hasil dalam pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa dari segi sistematika dan metodologi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memadai, tetapi dari segi substansi perlu disempurnakan lagi, terutama yang berhubungan dengan wanprestasi (cedera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach*. Selain itu, hal-hal yang menyangkut sanksi dan pidana supaya dihapus karena menjadi kewenangan legislatif.
3. Finalisasi dalam satu bulan ke depan sejak pertemuan di atas yang dilakukan dalam dua kali pertemuan yakni: *pertama*, tanggal 26-28 Maret 2008 di Hotel Permata Garden Bandung; dan *kedua*, tanggal 28-30 April 2008 di Hotel Yasmin Cianjur.
4. Pertemuan terakhir dilaksanakan tanggal 10 Juni 2008 di Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta. Pertemuan ini diadakan untuk mengecek kembali pasal-pasal yang dianggap masih tidak sesuai dengan bahasa Indoneisa dan menyusun kembali dengan tata bahasa Indonesia yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serangkaian kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, memadatkan jumlah pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari 1015 pasal hingga akhirnya menjadi 790 pasal.²⁶ Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun dibuat menjadi 4 Buku. Tim penyusun dan Tim Konsultan sepakat akan berniat membenahi bagian yang masih mengandung celah. Sudah barang tentu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini banyak kekurangannya.

Waktu yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memang sangat singkat sekali, kurang lebih hanya satu tahun masa kerja. Sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kompilasi hukum positif yang tentunya menghendaki format yang baku. Artinya, jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang katanya sudah final ini mulai disosialisasikan, pembahasan secara kritis untuk tujuan penyempurnaan harus terus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga dapat mencapai format yang ideal.

B Sumber-Sumber Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber yang dimaksud disini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:²⁷

²⁶ KHES yang saat ini digunakan merupakan KHES edisi revisi yang telah dibukukan atas kerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). Dalam buku KHES tersebut berisi 790 pasal dan buku itulah yang saat ini menjadi referensi pokok bagi para hakim Peradilan Agama, para praktisi perbankan syariah, para teoritis dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia, termasuk menjadi sumber primer bagi penulis.

²⁷ Para ulama membagi dalil hukum syara' menjadi dua. *Pertama*, dalil yang disepakati (*muttafaq*); *Kedua*, dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf*). Dalil yang disepakati terdiri dari empat macam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan qiyas. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka harus dilihat terlebih dahulu hukumnya di dalam al-Qur'an, jika tidak ditemukan, maka dilihat hukumnya dalam hadits, jika tidak ditemukan maka dilihat hukumnya di dalam ijma', jika tidak ditemukan

1. Sumber-sumber hukum yang disepakati (*mashadir al-ahkam al-muttafaq 'alaih*) atau sering disebut sumber-sumber utama.
2. Sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*mashadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*).

Mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunannya antara lain adalah:²⁸

1. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, cet. ke-9.
2. *Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa, Damaskus: Dar al-Fikr 2006, cet. ke-9.
3. *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, karya Ali Fikr, Mesir, Mustafa al-babi al-Halabi, 1948.
4. *Al-wasith fi Syarh al-Qanun al-Madani al-Jadid*, karya Abd. Al-Razaq Ahmad al-Sanhuri, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi.
5. *Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawanin al-Wadh'iyah al-Madaniyah wa al-Tasyri' al-Islami*, karya Sayyid Abdullah Ali Husaini, Mesir: Dar as-Salam, 2001, cet. ke-1.
6. *Durar al-Hukkam; Syarh Majallat al-Ahkam*, Karya Ali Haidar, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991, cet. ke-1.

Juga, maka berijtihad untuk mendapat hukumnya dengan menggunakan qiyas. Lihat, Sapiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25. Adapun dalil yang tidak disepakati (*mukhtalaf*) ada tujuh, yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah (istislah)*, *istishab*, *urf*, *madzhab sahabi*, *syar'u man qablana*, dan *sadduz zariah*.

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Op. Cit.*, h. 264-265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006, Edisi Revisi.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dan lain-lain. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus per kasus. Dalam penggunaan dalil istihsan²⁹ dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'*. Dalil masalahat atau *istislah*, 'urf juga sudah banyak mewarnai didalamnya.

Jadi pada dasarnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber sekunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhabi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode *istidlal* yang berbeda-beda. Meskipun dalam teori

²⁹ Dilihat dari segi bahasa kata *istihsan* adalah bentuk mashdar dari kata استحسن - استحسناً artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Lihat, Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.*, h. 82. Istihsan adalah adanya diktum hukum yang menyimpang dari kaidah yang berlaku, karena ada faktor lain yang mendorong agar keluar dari keterikatannya dengan kaidah itu, yang dipandang justru akan lebih dekat pada tujuan syara', dibanding seandainya tetap terpaku dan berpegang teguh pada kaidah di atas. lihat, Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401-402.

Istihsan adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. Misalnya, hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik seseorang hanya dapat dicabut kalau disetujui oleh pemiliknya. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu kecuali kalau ganti-rugi itu tidak dimungkinkan. Lihat, Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 122.

dikatakan bahwa mazhab fiqh yang berkembang di Asia Tenggara adalah mazhab Syafi'i³⁰ tetapi dalam realitanya cenderung berwarna eklektik (*talfiq*)³¹.

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disebut sebagai media refleksi fiqh mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an. Secara metodologis (*ushuli*), *talfiq* atau eklektik dalam *istidlal* atau dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil (*istidlal*) yang lebih kuat.³² Pada dasarnya, *talfiq* dibolehkan dalam Islam, selama tujuan melaksanakannya semata-mata mengikuti pendapat yang lebih kuat argumentasinya, yaitu setelah meneliti dalil-dalil dan analisis masing-masing pendapat tersebut. Namun bila *talfiq* itu dimaksudkan untuk mencari keringanan dan mengumpulkannya dalam suatu perbuatan tertentu, hal itu tidaklah dibenarkan menurut pandangan jumbuh ulama.³³

³⁰ Untuk mengetahui kenapa umat Islam di Asia Tenggara pada umumnya bermadzhab Syafi'i adalah sebagai berikut: ketika pedagang-pedagang Arab melakukan perjalanan dagangnya ke arah Timur, di Asia Tenggara; daerah yang mereka singgahi terlebih dahulu adalah Aceh, Semenanjung Malaka, dan Siam. Ketiga negeri ini ini; Pasai, Patani, dan Malaka adalah sebagai pusat penyebaran agama Islam. pembawa Islam yang rata-rata datang dari Jazirah Arab seperti Arab, Yaman, dan Hadramaut yang bermadzhab Syafi'i, melakukan kunjungan secara beralih-beralih di pusat penyebaran Islam tersebut. Lebih lanjut lihat, Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 106-114.

³¹ *Talfiq* menurut istilah adalah mengambil pendapat seorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. Dengan kata lain, *talfiq* adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat yang berbeda dari kalangan ahli fiqh. Ulama Jumbuh mengklasifikasikan *talfiq* kepada dua macam yaitu: (a) *Talfiq* yang dibolehkan, yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para Mujtahid (mazhab) dalam beberapa masalah yang berbeda; (b) *Talfiq* yang tidak dibolehkan, yaitu mengambil yang teringan dari pendapat-pendapat para mujtahid dalam suatu masalah. Lihat, M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke-5, 2003), h. 89-90.

³² Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, dimuat dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, h.154.

³³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-5, 2014), h. 125.

Disamping itu, ada beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.³⁴

Fatwa DSN-MUI	Materi Fatwa	Penyerapan KHES
No. 5/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	Jenis-Jenis Jual Beli
No. 6/DSN-MUI/IV/2000	<i>Ba'i al-Istisna'</i>	Jenis-Jenis Jual Beli
No. 4/DSN-MUI/IV/2000	<i>Murabahah</i>	Jual Beli Murabahah
No. 16/DSN-MUI/IV/2000	Diskon dalam Murabahah	Konversi Akad Murabahah
No. 47/DSN-MUI/IV/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar	
No. 48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Akad Murabaha	
No. 49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	
No. 8/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Musyarakah	Kontrak Kerja Sama (Syirkah)
No. 9/DSN-MUI/2000	Pembiayaan Ijarah	Sewa-Menyewa
No. 10/DSN-MUI/2000	Wakalah	Wakalah (Pemberian Kuasa)
No. 11/DSN-MUI/2000	Kafalah	Penjaminan (Kafalah)
No. 12/DSN-MUI/2000	Hiwalah	Hiwalah (Pemindahan Utang)
No. 21/DSN-MUI/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	Asuransi
No. 39/DSN-MUI/2002	Asuransi Haji	

Fakta demikian memberikan dorongan terhadap DSN-MUI dan para pakar dalam KHES untuk lebih produktif, sebagai tugas keumatan. Fungsi mediator MUI ini sangat strategis untuk selalu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, pendapat para ulama akar rumput untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan fatwa-fatwanya.

³⁴ Abdul Mughits, *Op. Cit.*, h.154-155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas empat buku dan 790 pasal.

Buku I mengatur tentang subjek hukum dan *amwal*. Buku II mengatur tentang akad mulai dari asas-asas akad, akad yang dikenal dalam fiqh sampai akad multi jasa dan pembiayaan rekening koran syariah. Buku III mengatur tentang zakat dan hibah. Buku IV mengatur akuntansi syariah yang meliputi antara lain akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, investasi, dan akuntansi equitas. Meskipun masih banyak kekurangannya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dianggap cukup memadai sebagai hukum materiil (terapan) untuk mengantisipasi sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Peradilan Agama.³⁵

Buku I tentang subjek hukum dan *amwal* terdiri dari 3 bab dan 19 pasal (mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 19). Buku II tentang akad terdiri dari 29 bab dan 648 pasal (mulai dari pasal 20 sampai dengan pasal 667). Buku III tentang zakat dan hibah terdiri dari 4 buku dan 60 pasal (mulai dari pasal 668 sampai dengan pasal 727). Buku IV tentang akuntansi syariah terdiri dari 7 bab dan 63 pasal (mulai dari pasal 728 sampai dengan pasal 790).

Jika melihat dari sistematika dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jelas terlihat bahwa hampir 80% atau sekitar 658 Pasal dalam 790 Pasal (Pasal 20-Pasal 667) membahas norma berkaitan dengan akad. Dari ketentuan norma-norma dalam KHES tersebut, ketentuan fatwa-fatwa DSN MUI menjadi salah satu norma yang banyak diadopsi, di samping menggali hukum pada sumber

³⁵ Rivai Veithzal dkk, *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek, dan Penguatan Kelembagaannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam yang banyak dikaji para ulama. Adopsi ketentuan fatwa DSN-MUI dalam KHES pada prinsipnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dinafikan jika melihat keberadaan MUI sebagai representasi dari para ulama di Indonesia, dan pasca diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, legitimasi produk MUI lebih diakui oleh negara.³⁶

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh

Ulama sependapat bahwa di dalam syariat Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum Islam dalam bentuk yang disebut pertama tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah SWT. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Keseluruhan hukum yang ditetapkan melalui cara seperti disebut terakhir ini disebut fiqh.³⁷

³⁶ Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menyebutkan, Ayat (1): “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah. Ayat (2): “Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Ayat (3): “Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam Rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah”.

³⁷ Alaidin Koto, *Op. Cit.*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari sudut bahasa, *fiqh* berasal dari kata **فقه** (*faqiha*) yang berarti

“memahami” dan “mengerti”.³⁸ Etimologi ini sebagaimana juga tertera dalam firman Allah SWT Surah At-Taubah ayat 122.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٢﴾

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”³⁹

Secara istilah, *fiqh* yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya: “Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dali yang terperinci (mendetail)”⁴⁰

Berdasarkan definisi di atas, Rasyad Hassan Khalil menjelaskan bahwa pembatasan hukum syara’⁴¹ dengan kata praktis bertujuan untuk untuk membatasi objek ilmu *fiqh* karena ia hanya membahas perbuatan indrawi manusia, seperti amal seseorang atau perbuatannya. Dengan demikian, ilmu *fiqh*

³⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1067.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 277.

⁴⁰ Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 2.

⁴¹ Yang dimaksud dengan hukum-hukum syara’ disini adalah setiap hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah seperti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal, dan rusak. Lihat, Rasyad Hassan Khalil, *Tarikh Tasyri’: Sejarah Legilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2010),

tidak memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau akhlak. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembatasan kata ilmu tentang hukum syara' dengan kata yang digali dari sumber-sumber terperinci untuk menjelaskan bahwa fiqh merupakan hasil dari sebuah ijtihad, *istinbat* (menggali hukum), *nazhar* (observasi), dan *istidlal* (berdalil).⁴²

Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Atau dengan kata lain, ilmu fiqh adalah kompilasi hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴³

Dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah:

1. Ilmu tentang hukum syara'
2. Hukum Syara' tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret.
3. Pengetahuan itu diperoleh dengan cara *ijtihad* atau *istidlal*, yaitu mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diturunkan dari sumber pokoknya.
4. Sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat'i maupun zanni.

Dari uraian term fiqh di atas, maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat

⁴² *Ibid.*

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, tt), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari'at); hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode *ijtihad* dan *istidlal*; dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan rasio (*ra'yi*).

Dalam rangka merumuskan fiqh tentulah tidak dapat terlepas dari latar sosial-budaya masyarakat sekitarnya dan pada zamannya, sehingga fiqh selalu membawa warna lingkungannya, seperti fiqh-nya Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) lebih bercorak kedaerahan Kufah dan Bagdad dan fiqh Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih bercorak lokal Madinah. Demikian juga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah fiqh yang sudah semestinya bercorak ke-Indonesia-an, karena memang lahirnya sebagai respon terhadap kebutuhan umat Islam akan penerapan hukum ekonomi di Indonesia.

Bila melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, *Draft* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk ijtihad *jama'i* (kolektif). Diantara mereka adalah para praktisi hukum (hakim agung), akademisi, ulama (MUI), dan para praktisi perbankan syariah. Ijtihad *jama'i* (kolektif) adalah ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu.⁴⁴ Dalam ijtihad kolektif tidak mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing.⁴⁵

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 117.

⁴⁵ Ijtihad kolektif adalah bentuk ijtihad yang terdiri dari para ahli di bidangnya masing-masing. Kelompok ini terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam dengan segala pembedangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung maupun tidak langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila para ulama yang terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini diklasifikasikan dalam peringkat mujtahid, maka paling tidak ulama-ulama tersebut berada pada peringkat *mujtahid fi al-madzhab*, yaitu mujtahid yang mengikuti imam mazhab tertentu dalam metodologi ijtihad dan hukum-hukum fiqh-nya. Mujtahid ini mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai tentang mazhabnya sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan hukum dengan cara menghubungkannya dengan imam mazhab itu.

Mujtahid seperti yang dijelaskan diatas juga disebut dengan *mujtahid mukharrij* karena ia men-*takhrij* (mengeluarkan) pendapat imam mazhabnya dalam menjawab persoalan hukum dari kasus lain yang serupa. Walaupun mujtahid ini berhasil menetapkan hukum sebagai hasil temuannya sendiri, tetapi ia selalu menghubungkan hukum sebagai yang ditetapkannya itu kepada imam mazhab yang diikutinya. Sehingga karena itu, pemikiran imam mazhab tersebut semakin berkembang dan komprehensif. Pemaparan diatas sama halnya dengan keadaan ulama yang menyusun Kompilasi Hukum Islam, yakni sama-sama merupakan ulama pada tingkatan *mujtahid fi al-madzhab*.⁴⁶

Hakim dalam kajian hukum Islam termasuk kategori mujtahid karena setiap keputusannya selalu mencerminkan hasil dari kegiatan ijtihadnya dan sah secara syar'i. Sifatnya memaksa dan mengikat semua pihak yang berperkara. Artinya, jika dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu melibatkan para hakim agama, maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad.

⁴⁶ dengan masalah yang dibahas. Lebih lanjut lihat, Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 361-363.

⁴⁶ Lebih lanjut lihat, A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet. ke-2, 2017), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal di atas sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat *zanni* (relatif) ketika masih dalam tingkatan produk pemikiran, sehingga tidak mengikat setiap muslim. Tetapi, ketika fiqh itu naik menjadi *qanun* atau hukum positif atau menjadi rujukan bagi keputusan hakim di pengadilan maka otomatis mengikat setiap umat Islam atau pihak yang terlibat. Maka Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk dari peng-*qanun*-an terhadap fiqh.⁴⁷

E. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Dalam catatan yang menggambarkan sejarah pembentukan KHES, disebutkan bahwa ketika pembentukan KHES perdebatan tidak terlalu sengit terjadi dibandingkan ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan.⁴⁸

Hal ini dikarenakan adanya gejala baru dalam politik hukum nasional dimana hukum Islam semakin mendapatkan tempat dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menggunakan payung hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini masih menggunakan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁷ Abdul Mughits, *Op. Cit.*, h.151.

⁴⁸ Lebih lanjut lihat, Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2014), h. 105-127.

Jika dilihat persamaan keduanya, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada awal dibentuknya bertujuan untuk menyiapkan pedoman seragam (unifikasi) bagi hakim pengadilan Agama.⁴⁹ Keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hingga saat ini menjadi salah satu pedoman yang dapat digunakan oleh para hakim untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini sejalan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan dalam bagian II Teknis Peradilan dalam hukum materiil bagi Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah salah satunya adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁵⁰

Terlepas dari adanya perluasan kewenangan ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama maupun kesiapan pengadilan untuk itu, salah satu kelemahan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh banyak kalangan terletak pada payung hukum yang memberikan legitimasi atas keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut. Jika menilik pada hierarki peraturan perundang-

⁴⁹ Pengadilan Agama berdasarkan surat edaran MA Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 menyebutkan demi mengisi kekosongan hukum, maka seluruh hakim pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat berpedoman kepada 13 kitab fiqh, yang hampir sebagian besar adalah kitab fiqh dari mazhab Syafi'i. Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 178. Jika merujuk pada klausulal "demi mengisi kekosongan hukum" maka pada prinsipnya, dapat dimaknai berpedoman pada 13 Kitab ini hanya dapat dilakukan ketika ketentuan ini belum diatur tegas dalam peraturan yang diakui dan digunakan dalam hukum materiil di Pengadilan Agama. Hal ini harus juga dipahami bahwa dalam prinsipnya hakim memegang prinsip "hakim tidak boleh menolak memutus perkara dengan alasan tidak ada dalil hukumnya", karena pada hakikatnya hakim bertugas melakukan penemuan hukum. Lihat Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁰ Lihat lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. 65.

undangan⁵¹, sebagai hukum materiil dalam sengketa ekonomi syariah, posisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus dikatakan cukup lemah, meskipun dalam Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tegas dinyatakan bahwa “tidak mengurangi tanggung jawab hakim dalam menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil”.

Jika dilihat kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung, pada prinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁵². Peraturan di luar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut diakui keberadaannya, dan dianggap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah legitimasi Peraturan Mahkamah Agung tentang KHES ini dilahir atas dasar delegasi undang-undang yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

⁵¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang merupakan revisi dari Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵² Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, berbunyi: “(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan atau lembaga yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sedangkan jika merujuk KHES dengan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk tahun 2008 tersebut, maka perlu dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketika masih berlaku aturan tersebut, hanya dikenal peraturan yang diperintahkan dari undang-undang yang lebih tinggi. Kedudukan KHES ini dalam tertib pertaturan perundang-undangan tidak dapat secara *apple to apple*⁵³ dianggap sama dengan Fatwa DSN MUI.

Pasal 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada ketentuan prinsip syariah.
- (2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam Rangka penyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa “Fatwa sebagaimana dimaksud pasal 26

⁵³ Jika diterjemahkan menjadi sebuah frasa yang mudah dimengerti, maka istilah *apple to apple* dapat diartikan sebagai perbandingan proporsional. Lihat, Argo, *Apa frasa dalam bahasa Indonesia yang merupakan padanan frasa “apple to apple”?*, Artikel diakses pada 30 November 2019 dari <https://id.quora.com/apa-frasa-dalam-bahasa-indonesia-yang-merupakan-padanan-frasa-apple-to-apple>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”, maka norma tersebut sejalan dengan norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 yang telah direvisi dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hanya saja, terlepas dari pengakuan norma dalam Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat *binding* (mengikat) atau tidak, kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara general tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan ekonomi syariah yang telah diatur dalam payung undang-undang, ketika Hakim memutuskan suatu perkara itu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pertimbangan putusannya. Dengan demikian, ketika norma Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini digunakan sebagai materi pertimbangan dalam putusan hakim, secara hukum dianggap mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.⁵⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴ Ifa Lathifa Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia*, dimuat dalam jurnal *Supremasi Hukum* Vol. 5, No. 1, Juni 2016, h. 71-72.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN

A. Definisi *Rahn* (Gadai)

Rahn (رهن) atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, berasal dari bahasa Arab رهن - رهنا yang berarti menggadaikan (menjadikan jaminan sebagai utang). Selain itu juga berasal dari kata رهن و ثابت yang berarti kekal dan tetap.⁵⁵ Secara etimologi, *al-rahnu* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu* yang berarti penahanan. Begitu juga jika dikatakan “*ni’matun rahinah*” artinya karunia yang tetap dan lestari.⁵⁶ *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan, ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung dan terjat. ⁵⁷

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi dan mengatasi kesulitan itu salah satu jalannya adalah dengan meminjam uang kepada pihak lain, apakah itu lembaga penggadaian atau kepada perorangan. Pinjaman tersebut haruslah disertai dengan jaminan (*borg*). Dalam Islam, konsep seperti ini dikenal dengan nama *rahn* atau gadai.

Secara terminologi, *rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan dan dijadikan sebagai pinjaman / pegangan manakala salah si peminjam

⁵⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, h. 541.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Alih Bahasa oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tim Abadi Gemilang, Cet. ke-2, 2013), h. 125.

⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 158.

tidak dapat mengembalikan pinjamannya (hutangnya) sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya⁵⁸.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).⁵⁹

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan, si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁶⁰

Dari pengertian-pengertian gadai yang disebutkan di atas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁸ Adrien Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 16.

⁵⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-34, 2004), h. 297.

⁶⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3, 2014), h. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut objek gadai menurut syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya, jika hasil gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutangnya yang belum dilunasi itu.⁶¹

Dalam terjemahan fiqh sunnah, *rahn* menurut syara' berarti penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya.⁶²

Menurut Ibnu Qudamah, kata *rahn* menurut syariat berarti harta yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi utang apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasinya. Transaksi *rahn* (gadai) ini dibolehkan menurut al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.⁶³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 253-254.

⁶² Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 189

⁶³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 6*, Alih Bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 25.

Ulama syafi'iyah mendefinisikan *rahn* sebagai berikut, menjadikan *al-ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berhutang, *ar-rahin*) tidak bisa membayar utang tersebut.⁶⁴

Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* seperti berikut, harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.⁶⁵

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ar-rahnu* seperti berikut, sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*. Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan untuk mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-'ain* (barang, harta yang barangnya konkrit) seperti harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk ke dalam utang yang ada.⁶⁶

⁶⁴ Wahbah Zuhaily, *Op. Cit.*, h. 107.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 107-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima olehnya (*rahin*) yang bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bila pihak rahin tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Itulah pengertian dan konsep dasar gadai dalam syari'at islam. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa gadai dalam Islam mengandung nilai social yang tinggi, yaitu untuk tolong menolong, dan tidak bertujuan untuk komersial.⁶⁷

B. Dasar Hukum *Al-Rahn*

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam al-Qur'an disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَ بِبَعْضِ الْيَمِينِ فَلْيُقْرَبُوا
 الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁶⁸

⁶⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 82.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Qurthubi, pada ayat ini disebutkan bahwa pegadaian ialah bentuk pengganti dari penulisan dan persaksian. Pada ayat ini juga dituliskan bahwa alasan syar'i dan yang paling banyak terjadi untuk tidak menuliskan atau mempersaksikan sebuah transaksi adalah berpergian. Terutama karena pada saat itu seringkali terjadi peperangan. Lalu, alasan berpergian ini diperluas maknanya dan mencakup keseluruhan alasan lainnya, misalnya saja sebagian waktu seorang penulis yang digunakan untuk mencari nafkah atau waktu beristirahat. Begitu juga misalnya dengan kekhawatiran si pemberi piutang akan keteledoran orang yang berutang, hal ini juga bisa menjadi alasan si pemberi piutang meminta suatu barang untuk digadaikan.⁶⁹

Dalil Sunnah yang menjelaskan mengenai *rahn* diantara adalah:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرْعَهُ بِشَعِيرٍ
وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةَ سِنَخَةٍ. وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لَالَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاغٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةٌ
أَبْيَاتٍ

Artinya: “Dari Anas RA, dia berkata, “Sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya karena (mengutang) sya’ir (jenis gandum). Aku berjalan kepada Nabi SAW dengan membawa roti dari sya’ir dan ihalah yang aromanya mulai berubah. Sungguh aku telah mendengar beliau bersabda, ‘Tidak ada di waktu pagi dan juga sore bagi keluarga Muhammad kecuali satu sha’, padahal mereka ada sembilan rumah’.”⁷⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*, Alih Bahasa oleh Fathurrahman dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 903.

⁷⁰ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, h. 41.

Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam Surah al-Baqarah (2) ayat 283 gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadits di atas Nabi SAW melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama.⁷¹

Dalam sumber lain disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat gadai itu dibolehkan, baik pada waktu tidak berpergian dan waktu berpergian, baik ada penulisnya atau tidak ada, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.⁷²

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Dari Al-A’asy, dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al-Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya” (H.R. Bukhari No. 2509)⁷³

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. ke-2, 2013), h. 289.

⁷² Ahmad Zain an-Najah, *Halal dan Haram Transaksi Keuangan*, (Jakarta Timur: Puskafi, 2011), h. 45.

⁷³ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat dan baju besinya dalam keadaan tergadai untuk 30 *sha'* gandum (*sya'ir*) pada seorang Yahudi. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, “Bahwa Rasulullah SAW telah wafat dan baju besinya dalam keadaan tergadai dengan tiga puluh *sha'* gandum pada seorang yahudi.”⁷⁴

Adapun landasan *ijma'* sebagaimana dikemukakan paparan Sayyid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehanya demikian pula landasan hukumnya, meskipun mereka berselisih pendapat tentang pensyariatannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Juhur Ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasul SAW pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya penggadaian dengan perjalanan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.⁷⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁴ Imam Ibnu Majah, *Shahih Ibnu Majah Buku 2*, Tashih oleh Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 419.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 126-127.

Dalil-dalil diatas merupakan suatu petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Sekalipun ayat tersebut mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang bermukim. Apalagi terdapat hadits yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya pada saat beliau sedang bermukim.

C. Rukun dan Syarat *Al-Rahn*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁷⁶ Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya).⁷⁷

Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat yaitu:

1. *'Aqid*, terdiri dari *rahin* (orang yang memberikan gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).
2. *Sighat*.
3. *Marhun*, yaitu harta yang digadaikan untuk menjamin utang.
4. *Marhun bih*, yaitu utang.⁷⁸

⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 851.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 984.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 111-112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Hanafiyah dalam menetapkan rukun gadai tidak melihat kepada empat unsur yang terdapat dalam gadai – meliputi *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* –, melainkan kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.⁷⁹

Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqh Islam” menggunakan istilah *rungguhan* untuk menunjuk pada makna gadai atau jaminan. Seperti halnya pendapat jumhur ulama, Sulaiman Rasjid membagi rukun *rungguhan* menjadi empat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lafaz (kalimat akad), seperti: “*Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau*”. Jawab yang berpiutang, “*Saya terima rungguhan ini*”.
2. Ada yang merungguhkan dan ada yang menerima rungguh (yang berutang dan yang berpiutang). Keduanya hendaklah ahli *tasarruf* (berhak membelanjakan hartanya).
3. Barang yang dirungguhkan. Tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Ada utang, disyaratkan dalam keadaan utang telah tetap.⁸⁰

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 290.

⁸⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. ke-78, 2017), h. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat gadai di antaranya adalah:

1. *Rahin* dan *murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin*, harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli maka ia juga sah melakukan *rahn*, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.⁸¹

2. *Marhun*

Menurut ulama Syafi'iyah, gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.⁸²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a. Dapat diserahkan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)

⁸¹ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 199.

⁸² *Ibid.*, h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. Dikuasai oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁸³

3. *Sighat*

Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad disaksikan oleh dua orang saksi.⁸⁴

4. *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.⁸⁵

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 92.

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁸⁵ Churaiman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h.142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D *Rahn* Berupa Harta Pinjaman

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa salah satu syarat *marhun* ialah barang yang digadaikan itu haruslah barang milik si pemberi gadai (*rahin*) dan hal ini merupakan kesepakatan Jumhur Ulama. Adapun yang dibahas pada subbab ini adalah jika yang menggadaikan (*rahin*) adalah bukan si pemilik barang tersebut, akan tetapi yang menggadaikan adalah orang yang meminjam, jadi ia meminjam barang milik orang lain lalu ia gadaikan. Artinya disini adalah *rahin* menggadaikan harta yang bukan miliknya pribadi melainkan harta milik orang lain yang dipinjamnya.

Mengenai permasalahan menggadaikan harta milik orang lain ini, tidak ada seorang pun yang boleh menggadaikan barang milik orang lain kecuali dengan berdasarkan kewenangan atas barang tersebut. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan ia menyerahkannya kepada *al-murtahin*, maka dengan penyerahan ini, berarti ia telah melakukan tindakan pelanggaran dan perbuatan *gashb*.⁸⁶

Ketidakbolehan mengadaikan harta milik orang lain juga dapat didasarkan pada salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.”⁸⁷

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 168.

⁸⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. III, h. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ibnu Qudamah, tujuan dari gadai bukan hanya untuk menahan, melainkan juga untuk melunasi utang dari harta jual barang gadai pada saat penggadai tidak sanggup membayarnya.⁸⁸ Tujuan ini dapat terlaksana dalam setiap benda yang boleh dijual. Karena itulah sesuatu yang menjadi objek jual beli maka itu juga yang menjadi objek barang gadai.

Zhahiriyah sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa harta yang diperjualbelikan itu adalah miliknya sendiri.⁸⁹ Mardani menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya jual beli adalah harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya. Maka tidak sah, jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.⁹⁰ Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا تَبْنَئِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَنَى الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبَيْعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Dari Qutaibah, dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Saya mendatangi Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada beliau, ‘Ada seorang laki-laki datang kepadaku dan akan membeli sesuatu yang tidak saya miliki. Apakah saya boleh membeli sesuatu itu dari pasar lalu menjualnya kepadanya?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Jangan menjual apa yang tidak kau miliki.’” (H.R. At-Tirmidzi No. 1232)⁹¹

⁸⁸ Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, h. 45.

⁸⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 20.

⁹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104.

⁹¹ Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2* Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada kaidah “*Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan*”, maka syarat kepemilikan pribadi (bukan milik orang) pada jual beli mestilah ada pada syarat barang yang digadaikan. Oleh karena itu, kegiatan menggadaikan harta milik orang lain merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan layaknya ketidakbolehan menjual apa yang belum dimiliki dalam redaksi hadits di atas.

Menurut ulama Hanafiyyah, sah dan tidaknya penggadaian harta milik orang lain tergantung kepada izin dan pengesahan pihak yang memiliki barang. Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya, maka akad *ar-rahnu* sah, namun jika pemilik barang tidak mengizinkannya, maka akad *ar-rahnu* menjadi tidak sah.⁹²

Bila melihat kondisi seperti ini, kondisi dimana seseorang menggadaikan harta yang bukan miliknya melainkan adalah harta milik orang lain yang dipinjamnya tentulah merupakan perbuatan yang mengganggu hak orang lain terlebih lagi bila harta tersebut dipinjam tanpa izin dari si pemilik harta yang asli. Namun di sisi lain, kondisi ini juga bisa menunjukkan keterdesakan ekonomi sehingga mengharuskannya untuk meminjam harta orang lain dan kemudian menggadaikannya demi dapat mengantisipasi keterdesakan ekonomi tersebut.

Seperti yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dari perkataan Ibnu Mundzir, “Setiap ulama yang kami catat pendapatnya sepakat bahwa apabila seseorang meminjam kepada orang lain sesuatu yang digadaikannya dengan beberapa dinar kepada seseorang yang disebut namanya hingga waktu tertentu, maka itu diperbolehkan. Seyogyanya dia menyebutkan siapa penerima gadainya, nilai

⁹² Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diambil dari gadainya, jenisnya, dan masa gadainya. Karena kerugian itu bermacam-macam, perlu disebutkan, sebagaimana gadai itu sendiri. Ketika pemilik barang mensyaratkan sesuatu, kemudian peminjam melanggar syarat dan menggadaikannya dengan cara yang tidak disyaratkan, maka gadai tidak sah, karena dia tidak diizinkan untuk melakukan gadai tersebut, sehingga seperti orang yang tidak diizinkan untuk menggadaikan”.⁹³

Jika pemilik harta mengizinkan pihak penggadai meminjam dan menggadaikan harta yang dipinjamnya, maka ulama Hanafiyyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat boleh menggadaikan harta yang dipinjamnya itu kepada siapa saja yang diinginkan, dengan utang mana saja yang ia jadikan sebagai *al-marhun bihi* serta di kawasan mana saja jika memang pemilik harta tidak mensyaratkan apa-apa kepadanya. Namun jika pemilik harta membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut.⁹⁴

Orang yang men-*tasharuf*-kan harta atas dasar sebuah izin, maka pentasharufannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada dan mengikuti syarat atau batasan yang diberikan. Syarat atau batasan yang diberikan si pemilik harta saat meminjamkan hartanya untuk digadaikan misalnya saja jika pemilik harta membatasi utang yang menjadi *al-marhun bihi* harus dalam kadar sekian, atau pemilik harta membatasi dengan jenis utang tertentu, atau pemilik harta hanya meminjam sebahagian hartanya untuk nantinya digadaikan, dan lain-lain.

⁹³ Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, h. 54.

⁹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Penyelesaian dan Batalnya Akad *Rahn*

Apabila sampai pada waktu yang ditentukan dan *rahin* belum membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya.

Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.⁹⁵

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga umum yang berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.⁹⁶

Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayid Sabiq adalah jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam pemikiran Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.⁹⁷

⁹⁵ Adrien Sutedi, *Op. Cit.*, h. 62.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 110.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 131.

Dari pokok pembahasan batalnya akad gadai dapat disimpulkan bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka pihak rahin berkewajiban membayar hutangnya. Namun jika dari pihak rahin tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberikan izin kepada pihak murtahin untuk menjual barang gadaian tersebut, apabila izin tersebut tidak diberikan maka murtahin dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa rahin melunasi utangnya.

F. Hikmah *Rahn*

Keadaan setiap orang berbeda-beda satu sama lain, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.

Allah SWT mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai agar orang yang menerima barang gadai merasa tenang atas hartanya. orang yang menerima gadai dapat membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, yaitu suatu kesedihan yang membuat hati dan pikiran menjadi galau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak. Salah satu cara untuk mencukupinya adalah berutang dengan memberi jaminan. Berbagai manfaat secara ekonomi sistem gadai adalah timbulnya saling percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian, meningkatkan daya beli, dan menambah peredaran uang di pasaran. Belum lagi pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah SWT.⁹⁸

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi *rahin* dan *murtahin*, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak *rahin* ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak *murtahin*. Dari sisi peminjam atau *rahin* dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁸ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, h. 204.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2005. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2012. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 3*. Alih Bahasa oleh Fathurrahman dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Najah, Ahmad Zain. *Halal dan Haram Transaksi Keuangan*. Jakarta Timur: Puskafi.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. 2015. *Fikih Ekonomi Islam*. Alih Bahasa oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa As-Sulami. 2017. *Sunan At-Tirmidzi Jilid 2*. Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Argo. *Apa frasa dalam bahasa Indonesia yang merupakan padanan frasa "apple to apple"?*. Artikel diakses pada 30 November 2019 dari <https://id.quora.com/apa-frasa-dalam-bahasa-indonesia-yang-merupakan-padanan-frasa-apple-to-apple>.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory. 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Dahlan, Abd. Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Fitriani, Ifa Lathifa. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif Di Indonesia*. dimuat dalam jurnal Supremasi Hukum Vol. 5, No. 1, Juni 2016.

Hajar M. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hidayat, Enang. 2005. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hukum Online. *Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Artikel diakses pada 30 November 2019 dari www.hukumonline.com.

Imam Bukhari. *Shahih Bukhari Jilid 3*. diakses dari laman <http://telkom-hadits9imam.com> pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 00.00 WIB.

Imam Ibnu Majah. 2007. *Shahih Ibnu Majah Buku 2*. Alih Bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Khalil, Rasyad Hassan. 2010. *Tarikh Tasyri': Sejarah Legilasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.

Khallaf, Abdul Wahhab. tt. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih Bahasa oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama.

Koto, Alaidin. 2014. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

_____. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. dimuat dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nawawi, Imam. 2010. *Raudhatuth Thalibin Jilid 3*. Alih Bahasa oleh Muhyiddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2014. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 2013. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2009. Jakarta: Kencana.

Qudamah, Ibnu. 2006. *Al-Mughni Jilid 6*. Alih Bahasa oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rivai Veithzal dkk. 2009. *Ekonomi Syariah: Konsep, Praktek, dan Penguatan Kelembagaannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Rusyd, Ibnu. 2006. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. Terj. Beni Sarbeni dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Alih Bahasa oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tim Abadi Gemilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahrani, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Siroj, A. Malthuf. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Sutedi, Adrien. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.
- Zahrah, Abu. 2008. *Ushul Fiqh*. Alih Bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*. Alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 02 TAHUN 2008
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: ..a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008



BAGIR MANAN



Bagian Keempat
***Rahn* Harta Pinjaman**

Pasal 385

Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.

Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka penggadai boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.

3. Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami resikonya.

4. Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau menyebarkan karya tulis ini tanpa izin dari pihak penerbit/penerbitan atau menyalin/mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit/penerbitan.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/ 097 /SK/X/2006

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syari'ah ;
- b. bahwa guna menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara tersebut, perlu adanya kompilasi ekonomi syari'ah sebagai hukum materiil dilingkungan Peradilan Agama ;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut, perlu dibentuk tim yang bertugas menyusun kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
- d. bahwa yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup mampu untuk ditunjuk sebagai anggota tim ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI ;
- Memperhatikan** : Rapat Kelompok Kerja Perdata Agama MARI, tanggal 4 Agustus 2006 ;

MEMUTUSKAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH.
- Pertama : Membentuk tim yang bertugas menyusun kompilasi hukum ekonomi syari'ah dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim bertugas
 - a. Menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan ;
 - b. Menyusun draft naskah kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
 - c. Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ;
 - d. Menyempurnakan naskah kompilasi hukum ekonomi syari'ah ;
 - e. Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan lembaga, ulama dan para pakar, jika dianggap perlu dapat menunjuk konsultan ;
- Kecmpat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan pada anggaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 20 Oktober 2006



BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial
3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Badan Urusan Administrasi dan Organisasi RI.
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

NOMOR : KMA/ 097 /SK/X/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM DAN PENYUSUN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH**

SUSUNAN PANITIA

- | | |
|------------------|---|
| Pengarah | : 1. Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial
3. Ketua Muda Agama MARI.
4. Ketua Muda Pembinaan MARI
5. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. |
| Ketua | : Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., MHum. |
| Wakil Ketua | : Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA |
| Sekretaris | : Drs. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. |
| Wakil Sekretaris | : Drs. Farid Ismail, SH., MH. |
| Anggota | : 1. DR. H. Abdurrahman, SH., MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MHum.
3. Drs. H. Hamdan, SH., MH.
4. Drs. H. Zuffran Sabrie, MH.
5. Drs. H. Hidayatullah, MH.
6. Drs. H. Amran Suadi, SH., MHum., MM.

7. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH. |

- Hak Cipta**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat

7. Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.
8. Drs. H. Hasan Bisri, SH., MHum.
9. Drs. H. M. Said Munji, SH., MH.
10. Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.
11. Empud Mahfuddin, SH., MH.
12. Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.

- : 1. Drs. Hasbi Hasan, SH., MH.
2. Arief Gunawan, SH.,MH.
 3. Umiyati, SH.
 4. Drs. Asril Lusa, SH.
 5. Drs. M. Fauzan, SH.,MH.
 6. Drs. Sahiddin Mustafa, SH., MH.
 7. Slamet Riyanto, SH.
 8. Asep Nursobah, S.Ag.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 20 Oktober 2006





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
702/Un.04/UPT.I/HM.02.1/1/2020

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Herdifa Pratama
NIM : 11622100803
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 dengan judul :

“Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Januari 2020



Kepala,

H. Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum

NIP 19730912 200003 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27602
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8995/2019 Tanggal 6 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : HERDIFA PRATAMA
2. NIM / KTP : 11622100803
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8995/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 November 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : HERDIFA PRATAMA
NIM : 11622100803
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H/ Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 0054

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/8996/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 06 November 2019

Kepada
Yth. Dr. H. Johari, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : HERDIFA PRATAMA
NIM : 11622100803
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Rahn Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebean No. 133 KM. 13 Simpang Baru Pekanbaru Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "ANALISIS PASAL 385 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG RAHN HARTA PINJAMAN DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH", ditulis oleh saudara:

Nama : Herdifa Pratama

NIM : 11622100803

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diseminarkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019

Narasumber : Dr. H. Johari, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Maret 2019

Kepala Sub Bagian Akademik

Narasumber

Asfendi, S.Ag, M.Si
NIP. 196109181988031002

Dr. H. Johari, M.Ag
NIP. 196403201991021001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9074/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HERDIFA PRATAMA
N I M : 11622100803
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 7 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 November 2019
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Herdifa Pratama lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Mei 1998, anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Adri dan Yusnita. Pendidikan formal yang ditempuh penulis dimulai dari SDN 014 Kelurahan Sail lulus tahun 2010 sembari juga menempuh pendidikan agama di MDA Nurul Hijrah Kecamatan Tenayan Raya.

Penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Pekanbaru, Kemudian Melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru dan lulus tahun 2016. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis melaksanakan penelitian dari Bulan Oktober-Desember tahun 2019 di Perpustakaan Al-Jamiah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Analisis Pasal 385 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang *Rahn* Harta Pinjaman Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah”. *Alhamdulillah bini'matillah*, penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020.

Penulis merupakan pribadi yang aktif berorganisasi baik di kampus maupun di masyarakat. Beberapa organisasi yang pernah diikutinya ialah Rohis fakultas, Studi Club Ekonomi Islam, Forum Remaja Masjid Kelurahan, Bersama Ikatan Rohis Pekanbaru (Birru), dan lain-lain.

Dia mengawali pengalamannya menulisnya saat belajar di Madrasah Aliyah dengan membuat karya ilmiah. Rentang tahun antara 2015-2016 adalah momentum untuk menunjukkan kualitas tulisannya. Dia berhasil menjuarai kompetisi LKTI se-Indonesia di tahun 2015. Selain itu, dia juga berhasil menjuarai kompetisi menulis essay se-Kota Pekanbaru di Tahun 2018. Beberapa karya yang dihasilkan oleh penulisnya, dia tuangkan melalui blog yakni di bangedi55.blogspot.com. Untuk mengetahui lebih detail tentang penulis dapat menghubunginya lewat via email di herdifapratama@gmail.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.